



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## **P U T U S A N** **NOMOR : 21/PID.B/2014/PN.TLM**

*"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA  
ESA"*

Pengadilan Negeri Tilamuta yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dalam acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : WAWAN WAHYUDI Alias WAWAN  
Tempat Lahir : Temanggung  
Umur/Tgl.Lahir : 1 Tahun / 30 April 1982  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
A l a m a t : Jalan Taman Surya Kel. Dembe II Kec. Kota Utara  
Kota Gorontalo Propinsi Gorontalo  
A g a m a : Islam  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Pendidikan : SMA (tamat)

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 28 Januari 2014 s/d tanggal 16 Februari 2014 dengan jenis tahanan rutan ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 17 Februari 2014 s/d tanggal 28 Maret 2014 dengan jenis tahanan rutan ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Maret 2014 s/d tanggal 15 April 2014 ;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tilamuta sejak tanggal 08 April 2014 s/d tanggal 07 Mei 2014 dengan jenis tahanan rutan ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tilamuta sejak tanggal 08 Mei 2014 s/d tanggal 06 Juli 2014 dengan jenis tahanan rutan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menghadap sendiri di persidangan ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Airmadidi tanggal 08 April 2014 No.21/ Pen.Pid/2014/PN.TLM tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tilamuta tanggal 08 April 2014 No.21/Pen.Pid/2014/PN.TLM tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara atas nama Terdakwa WAWAN WAHYUDI beserta seluruh lampirannya;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan ke persidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa WAWAN WAHYUDI Alias WAWAN terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana “Perjudian” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana ;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa WAWAN WAHYUDI Alias WAWAN selama 8 (delapan) bulan dikurangi masa penahanan sementara yang telah dijalani Terdakwa ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang sejumlah Rp 962.000,- (Sembilan ratus enam puluh dua ribu rupiah) yang di sita dari :
  - a. Sdri. Saskia Nani sebesar Rp 22.000,- (dua ratus tiga puluh dua ribu rupiah) ;
  - b. Sdra. Wawan Wahyudi sebesar Rp 730.000,- (tujuh ratus tiga puluh dua ribu rupiah) ;
- 140 (seratus empat puluh) lembar kertas rekapan yang bertuliskan nomor atau angka yang disita dari :
  - a. Sdri. Saskia Nani sebanyak 6 (enam) lembar ;
  - b. Sdra. Wawan Wahyudi sebanyak 14 (seratus tiga puluh empat lembar) ;
- 1 (satu) buah buku album besar yang di sita dari Sdri. Saskia Nani ;
- 1 (satu) buah buku album besar dan 1 (satu) buah album kecil yang disita dari Sdra. Wawan Wahyudi ;
- 1 (satu) buah buku tafsir mimpi yang dista dari Sdra. Wawan Wahyudi ;
- 3 (tiga) lembar table ramalan shio yang disita dari :
  - a. Sdri. Saskia Nani sebanyak 1 (satu) lembar ;
  - b. Sdra. Wawan Wahyudi sebanyak 2 (dua) lembar ;
- 3 (tiga) buah kalkulator yang di sita dari Sdra. Wawan Wahyudi ;
- 28 (dua puluh delapan) buah spidol yang disita dari Sdra. Wawan Wahyudi ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8 (delapan) buah stabile yang disita dari Sdra. Wawan Wahyudi ;
- 2 (dua) buah handphone yang disita dari :
  - a. Sdri. Saskia Nani sebanyak 1 (satu) buah Merk Nokia Type RH125 warna hitam ;
  - b. Sdra. Wawan Wahyudi sebanyak 1 (satu) buah merk Samsung Type Galaxy young warna putih.

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam berkas perkara atas nama Terdakwa Herman Hasan alias Rama, dkk.

4. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Telah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan di persidangan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman karena Terdakwa merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya serta Terdakwa masih memiliki tanggungan keluarga ;

Telah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada tuntutanannya dan telah pula mendengar tanggapan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tertanggal 08 April 2014 No.Reg.Perk : PDM-05/TLMTA/Ep.2/03/2014, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

----- Bahwa ia Terdakwa Wawan Wahyudi Alias Wawan, Herman Hasan alias Rama, Erwin alias Erwin, Vani Anwar Alias Vani, dan Saskia Nani alias Kia, (empat orang yang disebutkan terakhir masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) Pada Senin tanggal 27 Januari 2014 sekitar 22.00 wita atau setidaknya -

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2014, bertempat di Dusun Halabolu Desa Tutulo Kec. Botumuito Kab. Boalemo, atau setidaknya - tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tilamuta, dengan tidak berhak sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi kepada umum, atau sengaja turut campur dalam perusahaan untuk itu, biarpun ada atau tidak perjanjiannya atau caranya apa jugapun untuk memakai kesempatan itu, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

----- Bahwa Terdakwa Wawan Wahyudi Alias Wawan dan Herman Hasan alias Rama, Erwin Yahya alias Erwin, Vani Anwar Alias Vani, serta Saskia Nani alias Kia, tanpa seizing dari yang berwajib telah menyelenggarakan permainan judi kupon putih kepada masyarakat dengan harga satu lembar kupon sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah) dan setelah kupon di beli oleh masyarakat maka pembeli atau pemasang tersebut memberitahukan angka tebakannya yang bisa terdiri dari kombinasi 4 (empat) angka, 3 (tiga) angka atau 2 angka, selanjutnya pengecer / penjual menuliskan tebakan pemain / pembeli tersebut dalam kupon. Setelah itu penjual akan merekap hasil penjualan hari itu kemudian menyerahkannya kepada Bandar dan setelah waktu itu yang ditentukan maka akan diumumkan kombinasi angka yang menjadi pemenang hari itu.

----- Bahwa permainan judi jenis kupon putih atau togel yang diselenggarakan oleh terdakwa dan teman-temannya tersebut ada tiga putaran yaitu Sydney, Hongkong dan Singapore, untuk putaran Sidney dan Hongkong dimainkan setiap hari sedangkan untuk putaran Singapore dimainkan lima kali seminggu karena pada hari Selasa dan Jumat putaran Singapore tidak dimainkan.

----- Bahwa untuk tiap putaran akan diumumkan pada waktu yang ditentukan yaitu untuk putaran Sydney akan melalui internet pada pukul 15.00 wita, untuk putaran Sydney akan melalui Internet pada pukul 15.00 wita, untuk putaran Singapore diumumkan pada pukul 19.00 wita dan untuk putaran Hongkong pada

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

jam 24.00 wita. Apabila ada pemain / pemasang yang nomor atau angka tebakannya sesuai dengan nomor atau angka yang dikeluarkan atau diterbitkan lewat internet maka pemain / pemasang akan memperoleh bayaran, yaitu untuk kombinasi dua angka dengan harga pasangan Rp 1.000 (seribu rupiah) maka pemain / pemasang akan memperoleh bayaran sebesar Rp 70.000 (tujuh puluh ribu rupiah), untuk kombinasi tiga angka dengan pasangan Rp 1.000 (seribu rupiah) maka pemain / pemasang akan memperoleh bayaran sebesar Rp 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), untuk kombinasi empat angka dengan pasangan uang Rp 1.000 (seribu rupiah) maka, pemain / pemasang dibayar Rp 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah). Tetapi apabila tebakannya tidak tepat maka uang pembelian menjadi milik Bandar.

----- Bahwa dalam permainan judi kupon putih yang diselenggarakan oleh terdakwa dan teman-temannya tersebut yang berperan sebagai Bandar adalah Jufri Hulukati alias Upik sedangkan terdakwa Wawan Wahyudi alias Wawan sebagai pengawas dan pengganti Bandar apabila Bandar tidak berada di tempat.

----- Bahwa terdakwa Wawan Wahyudi Alias Wawan, dan Herman Hasan alias Rama, Erwin Yahya alias Erwin, Vani Anwar Alias Vani, dan Saskia Nani alias Kia ditangkap oleh petugas Kepolisian dari Polda Gorontalo pada hari Senin tanggal 27 Januari 2014 setelah mendapat informasi dari masyarakat. Pada awalnya petugas Kepolisian dari Polda Gorontalo mendatangi rumah Saskia Nani alias Kia di Dusun Halabolu Desa Tutulo Kec. Botumoito Kab. Boalemo dan mendapati Saskia Nani alias Kia sedang mencatat/menjual kupon putih/togel sehingga petugas Kepolisian dari Polda Gorontalo langsung menangkap Saskia Nani alias Kia tersebut selanjutnya petugas Kepolisian dari Polda Gorontalo melakukan pengembangan dengan tujuan mencari Bandarnya dan mendatangi rumah yang menurut informasi biasa digunakan untuk mensortir rekapan judi jenis kupon putih atau togel tersebut dan saat itu petugas Kepolisian dari Polda Gorontalo mendapati

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

terdakwa Wawan Wahyudi yang sedang mengawasi Herman Hasan alias Rama, Erwin Yahya alias Erwin, dan Vani Anwar alias Vani, sedang menyortir rekapan sehingga petugas Kepolisian dari Polda Gorontalo langsung menangkap mereka. Saat melakukan penangkapan tersebut petugas Kepolisian dari Polda Gorontalo juga mengamankan barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp 962.000 (Sembilan ratus enam puluh dua ribu rupiah), 140 (seratus empat puluh) lembar kertas rekapan yang bertuliskan angka atau nomor, 2 (dua) buah buku album besar, 1 (satu) buah buku album kecil, 1 (satu) buah buku tafsir mimpi, 3 (tiga) lembar table ramalan shio, 3 (tiga) buah kalkulator, 28 (dua puluh delapan) buah spidol, 8 (delapan) buah stabile dan 2 (dua) buah hand phone.

----- Permainan kupon putih tersebut adalah termasuk permainan yang mendasarkan penghargaan buat menang pada umumnya bergantung pada untung-untungan saja dan juga kalau penghargaan itu menjadi bertambah besar karena kebiasaan atau kepintaran pemain.

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan diatas dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP.

### Subsida:

----- Bahwa ia Terdakwa Wawan Wahyudi Alias Wawan, Herman Hasan alias Rama, Erwin alias Erwin, Vani Anwar Alias Vani, dan Saskia Nani alias Kia, (empat orang yang disebutkan terakhir masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) Pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan pada dakwaan Primair diatas, telah dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

----- Bahwa Terdakwa Wawan Wahyudi Alias Wawan dan Herman Hasan alias Rama, Erwin Yahya alias Erwin, Vani Anwar Alias Vani, serta Saskia Nani alias

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Kia, tanpa seizing dari yang berwajib telah menyelenggarakan permainan judi kupon putih kepada masyarakat dengan harga satu lembar kupon sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah) dan setelah kupon di beli oleh masyarakat maka pembeli atau pemasang tersebut memberitahukan angka tebakannya yang bisa terdiri dari kombinasi 4 (empat) angka, 3 (tiga) angka atau 2 angka, selanjutnya pengecer / penjual menuliskan tebakan pemain / pembeli tersebut dalam kupon. Setelah itu penjual akan merekap hasil penjualan hari itu kemudian menyerahkannya kepada Bandar dan setelah waktu itu yang ditentukan maka akan diumumkan kombinasi angka yang menjadi pemenang hari itu.

----- Bahwa permainan judi jenis kupon putih atau togel yang diselenggarakan oleh terdakwa dan teman-temannya tersebut ada tiga putaran yaitu Sydney, Hongkong dan Singapore, untuk putaran Sidney dan Hongkong dimainkan setiap hari sedangkan untuk putaran Singapore dimainkan lima kali seminggu karena pada hari Selasa dan Jumat putaran Singapore tidak dimainkan.

----- Bahwa untuk tiap putaran akan diumumkan pada waktu yang ditentukan yaitu untuk putaran Sydney akan melalui internet pada pukul 15.00 wita, untuk putaran Sydney akan melalui Internet pada pukul 15.00 wita, untuk putaran Singapore diumumkan pada pukul 19.00 wita dan untuk putaran Hongkong pada jam 24.00 wita. Apabila ada pemain / pemasang yang nomor atau angka tebakannya sesuai dengan nomor atau angka yang dikeluarkan atau diterbitkan lewat internet maka pemain / pemasang akan memperoleh bayaran, yaitu untuk kombinasi dua angka dengan harga pasangan Rp 1.000 (seribu rupiah) maka pemain / pemasang kan memperoleh bayaran sebesar Rp 70.000 (tujuh puluh ribu rupiah), untuk kombinasi tiga angka dengan pasangan Rp 1.000 (seribu rupiah) maka pemain / pemasang akan memperoleh bayaran sebesar Rp 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), untuk kombinasi empat angka dengan pasangan uang Rp 1.000 (seribu rupiah) maka, pemain / pemasang dibayar Rp 2.500.000

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

(dua juta lima ratus ribu rupiah). Tetapi apabila tebakannya tidak tepat maka uang pembelian menjadi milik Bandar.

----- Bahwa dalam permainan judi kupon putih yang diselenggarakan oleh terdakwa dan teman-temannya tersebut yang berperan sebagai Bandar adalah Jufri Hulukati alias Upik sedangkan terdakwa Wawan Wahyudi alias Wawan sebagai pengawas dan pengganti Bandar apabila Bandar tidak berada di tempat.

----- Bahwa terdakwa Wawan Wahyudi Alias Wawan, dan Herman Hasan alias Rama, Erwin Yahya alias Erwin, Vani Anwar Alias Vani, dan Saskia Nani alias Kia ditangkap oleh petugas Kepolisian dari Polda Gorontalo pada hari Senin tanggal 27 Januari 2014 setelah mendapat informasi dari masyarakat. Pada awalnya petugas Kepolisian dari Polda Gorontalo mendatangi rumah Saskia Nani alias Kia di Dusun Halabolu Desa Tutulo Kec. Botumoito Kab. Boalemo dan mendapati Saskia Nani alias Kia sedang mencatat/menjual kupon putih/togel sehingga petugas Kepolisian dari Polda Gorontalo langsung menangkap Saskia Nani alias Kia tersebut selanjutnya petugas Kepolisian dari Polda Gorontalo melakukan pengembangan dengan tujuan mencari Bandarnya dan mendatangi rumah yang menurut informasi biasa digunakan untuk mensortir rekapan judi jenis kupon putih atau togel tersebut dan saat itu petugas Kepolisian dari Polda Gorontalo mendapati terdakwa Wawan Wahyudi yang sedang mengawasi Herman Hasan alias Rama, Erwin Yahya alias Erwin, dan Vani Anwar alias Vani, sedang menyortir rekapan sehingga petugas Kepolisian dari Polda Gorontalo langsung menangkap mereka. Saat melakukan penangkapan tersebut petugas Kepolisian dari Polda Gorontalo juga mengamankan barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp 962.000 (Sembilan ratus enam puluh dua ribu rupiah), 140 (seratus empat puluh) lembar kertas rekapan yang bertuliskan angka atau nomor, 2 (dua) buah buku album besar, 1 (satu) buah buku album kecil, 1 (satu) buah buku tafsir mimpi, 3 (tiga)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lembar table ramalan shio, 3 (tiga) buah kalkulator, 28 (dua puluh delapan) buah spidol, 8 (delapan) buah stabile dan 2 (dua) buah hand phone.

----- Permainan kupon putih tersebut adalah termasuk permainan yang mendasarkan penghargaan buat menang pada umumnya bergantung pada untung-untungan saja dan juga kalau penghargaan itu menjadi bertambah besar karena kebiasaan atau kepintaran pemain.

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan diatas dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi dakwaan dan Terdakwa tidak akan mengajukan keberatan/ eksepsi atas dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya maka Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi ke persidangan yang masing-masing telah memberikan keterangan dengan bersumpah menurut agamanya, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya, maka Penuntut Umum telah mengajukan 9 (sembilan) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah yaitu : Ismet Ishak, Maman Datau, Hasan Ramon Bakari, Viktor Hiliwilo, Deddy Andriyanto, Vani Anwar, Erwin Yahya, Herman Hasan dan Saskia Nani dimana pokok-pokoknya diuraikan sebagai berikut :

1. Saksi Ismet Ishak :

- Bahwa saksi di hadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan penangkapan terdakwa perjudian kupon putih/togel ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 27 Januari 2014 sekitar jam 22.00 wita di Desa Tutulo Kec. Botumoito Kab. Boalemo ;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa adalah para anggota Resmob Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gorontalo yaitu saksi sendiri bersama Brigadir Maman Datau, Brigadir Dedi Panco, Denis Abdjul, Briptu Hasan R. Bakari, Briptu Viktor Hiliwili dan Briptu Dedy Andriyanto ;

- Bahwa adapun pelaku yang pertama kali ditangkap adalah Saskia Nani yang berada di rumahnya kemudian berlanjut ke rumah yang ditempati oleh terdakwa, saksi Herman Hasan, Erwin Yahya dan Vani Anwar ;
- Bahwa ditempat penangkapan ditemukan barang bukti yang digunakan untuk melakukan permainan judi jenis kupon putih dan saksi sita pada saat penangkapan kepada terdakwa ;
- Bahwa saksi mendapatkan laporan dari masyarakat dimana ada permainan judi jenis kupon putih di Desa Tutulo Kec. Botumoito Kab. Boalemo ;
- Bahwa setahu saksi terdakwa tidak ada izin resmi dari Pemerintah ;
- Bahwa selaku aparat kami pernah memberikan pengarahan kepada masyarakat berupa sosialisasi dimana permainan judi jenis kupon putih /togel dilarang Undang-undang ;
- Bahwa adapun penangkapan para pelaku permainan judi/togel tersebut berawal dari informasi yang kami dapatkan dari masyarakat bahwa di wilayah Kab. Boalemo sering diadakan permainan judi jenis kupon/togel sehingga kami para anggota Resmob Polda Gorontalo langsung berangkat dari Mapolda Gorontalo menuju Kab. Boalemo untuk melakukan penyelidikan terhadap kebenaran informasi tersebut. Kami langsung menuju ke rumah Saskia Nani yang saat itu lagi menggendong anaknya dan barang bukti yang kami temukan dirumahnya langsung disita. Saskia Nani juga langsung ditangkap. Setelah itu kami menuju ke rumah yang ditempati mensortir rekapan judi jenis kupon putih atau togel tersebut. Kami tidak menemukan bandarnya hanya 4 (empat) orang pekerjanya yaitu terdakwa, Herman Hasan, Erwin Yahya dan Vani Anwar. Kami menemukan para terdakwa berada di tempat itu, ada yang sementara mepihat-lihat nomor kupon, ada

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang memegang handphone, dan ada juga yang melihat rekapan judi jenis kupon putih atau togel tersebut sehingga kami langsung mengamankan para terdakwa dan membawa mereka beserta barang bukti yang ditemukan di tempat penangkapan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ;

- Bahwa berdasarkan interogasi terdakwa ikut berperan sebagai pengawas yang bertugas mengkoordinir para tukang sortir ;
  - Bahwa proses penyelidikan awalnya dilakukan untuk mencari Bandar togelnya terlebih dahulu, kemudian informasi dari masyarakat berkembang bahwa ada pengecer yang bernama Saskia Nani kemudian dilakukan penangkapan dan ditemukan barang bukti kertas rekapan dan sejumlah uang dirumahnya. Selanjutnya berdasarkan informasi penyelidikan berlanjut ke rumah yang ditempati oleh terdakwa dan pelaku lainnya ;
  - Bahwa yang menunjukkan rumah yang ditempati terdakwa adalah Saskia Nani (pengecer) yang menunjukkan tempat terdakwa dan kami mendapatkan informasi berdasarkan hasil interogasi langsung dari TKP Saskia Nani ;
  - Bahwa benar barang bukti ini yang kami temukan di tempat kejadian berupa uang, kertas rekapan, buku album besar dan kecil, buku tafsir mimpi, table ramalan shio, kalkulator, spidol, stabile dan handphone digunakan oleh terdakwa dan pelaku lainnya untuk permainan judi jenis togel tersebut ;
- Atas keterangan tersebut Terdakwa tidak keberatan dan menyatakan keterangan saksi benar ;

## 2. Saksi MAMAN DATAU ALIAS MAMAN :

- Bahwa saksi di hadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan penangkapan terdakwa perjudian kupon putih/togel ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 27 Januari 2014 sekitar jam 22.00 wita di Desa Tutulo Kec. Botumoito Kab. Boalemo ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa adalah para anggota Resmob Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Gorontalo yaitu saksi sendiri bersama Bripta Ismet Ishak, Brigadir Dedi Panco, Denis Abdjul, Bripta Hasan R. Bakari, Bripta Viktor Hiliwili dan Bripta Dedy Andriyanto ;
- Bahwa adapun pelaku yang pertama kali ditangkap adalah Saskia Nani yang berada di rumahnya kemudian berlanjut ke rumah yang ditempati oleh terdakwa, saksi Herman Hasan, Erwin Yahya dan Vani Anwar ;
- Bahwa ditempat penangkapan ditemukan barang bukti yang digunakan untuk melakukan permainan judi jenis kupon putih dan saksi sita pada saat penangkapan kepada terdakwa ;
- Bahwa saksi mendapatkan laporan dari masyarakat dimana ada permainan judi jenis kupon putih di Desa Tutulo Kec. Botumoito Kab. Boalemo ;
- Bahwa setahu saksi terdakwa tidak ada izin resmi dari Pemerintah ;
- Bahwa selaku aparat kami pernah memberikan pengarahan kepada masyarakat berupa sosialisasi dimana permainan judi jenis kupon putih /togel dilarang Undang-undang ;
- Bahwa adapun penangkapan para pelaku permainan judi/togel tersebut berawal dari informasi yang kami dapatkan dari masyarakat bahwa di wilayah Kab. Boalemo sering diadakan permainan judi jenis kupon/togel sehingga kami para anggota Resmob Polda Gorontalo langsung berangkat dari Mapolda Gorontalo menuju Kab. Boalemo untuk melakukan penyelidikan terhadap kebenaran informasi tersebut. Kami langsung menuju ke rumah Saskia Nani yang saat itu lagi menggendong anaknya dan barang bukti yang kami temukan dirumahnya langsung disita. Saskia Nani juga langsung ditangkap. Setelah itu kami menuju ke rumah yang ditempati mensortir rekapan judi jenis kupon putih atau togel tersebut. Kami tidak menemukan bandarnya hanya 4 (empat) orang pekerjaanya yaitu terdakwa, Herman Hasan, Erwin

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yahya dan Vani Anwar. Kami menemukan para terdakwa berada di tempat itu, ada yang sementara melihat-lihat nomor kupon, ada yang memegang handphone, dan ada juga yang melihat rekapan judi jenis kupon putih atau togel tersebut sehingga kami langsung mengamankan para terdakwa dan membawa mereka beserta barang bukti yang ditemukan di tempat penangkapan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ;

- Bahwa berdasarkan interogasi terdakwa ikut berperan sebagai pengawas yang bertugas mengkoordinir para tukang sortir ;
  - Bahwa proses penyelidikan awalnya dilakukan untuk mencari Bandar togelnya terlebih dahulu, kemudian informasi dari masyarakat berkembang bahwa ada pengecer yang bernama Saskia Nani kemudian dilakukan penangkapan dan ditemukan barang bukti kertas rekapan dan sejumlah uang dirumahnya. Selanjutnya berdasarkan informasi penyelidikan berlanjut ke rumah yang ditempati oleh terdakwa dan pelaku lainnya ;
  - Bahwa yang menunjukkan rumah yang ditempati terdakwa adalah Saskia Nani (pengecer) yang menunjukkan tempat terdakwa dan kami mendapatkan informasi berdasarkan hasil interogasi langsung dari TKP Saskia Nani ;
  - Bahwa benar barang bukti ini yang kami temukan di tempat kejadian berupa uang, kertas rekapan, buku album besar dan kecil, buku tafsir mimpi, table ramalan shio, kalkulator, spidol, stabile dan handphone digunakan oleh terdakwa dan pelaku lainnya untuk permainan judi jenis togel tersebut ;
- Atas keterangan tersebut Terdakwa tidak keberatan dan menyatakan keterangan saksi benar ;

### 3. Saksi HASAN RAMON BAKARI Alias RAMON :

- Bahwa saksi di hadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan penangkapan terdakwa perjudian kupon putih/togel ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 27 Januari 2014 sekitar jam 22.00 wita di Desa Tutulo Kec. Botumoito Kab. Boalemo ;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa adalah para anggota Resmob Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Gorontalo yaitu saksi sendiri bersama Brigadir Maman Datau, Bripta Ismet Ishak, Brigadir Dedi Panko, Denis Abdjul, Bripta Hasan R. Bakari, Bripta Viktor Hiliwili dan Bripta Dedy Andriyanto ;
- Bahwa adapun pelaku yang pertama kali ditangkap adalah Saskia Nani yang berada di rumahnya kemudian berlanjut ke rumah yang ditempati oleh terdakwa, saksi Herman Hasan, Erwin Yahya dan Vani Anwar ;
- Bahwa ditempat penangkapan ditemukan barang bukti yang digunakan untuk melakukan permainan judi jenis kupon putih dan saksi sita pada saat penangkapan kepada terdakwa ;
- Bahwa saksi mendapatkan laporan dari masyarakat dimana ada permainan judi jenis kupon putih di Desa Tutulo Kec. Botumoito Kab. Boalemo ;
- Bahwa selaku saksi terdakwa tidak ada izin resmi dari Pemerintah ;
- Bahwa selaku aparat kami pernah memberikan pengarahan kepada masyarakat berupa sosialisasi dimana permainan judi jenis kupon putih /togel dilarang Undang-undang ;
- Bahwa adapun penangkapan para pelaku permainan judi/togel tersebut berawal dari informasi yang kami dapatkan dari masyarakat bahwa di wilayah Kab. Boalemo sering diadakan permainan judi jenis kupon/togel sehingga kami para anggota Resmob Polda Gorontalo langsung berangkat dari Mapolda Gorontalo menuju Kab. Boalemo untuk melakukan penyelidikan terhadap kebenaran informasi tersebut. Kami langsung menuju ke rumah Saskia Nani yang saat itu lagi menggendong anaknya dan barang bukti yang kami temukan dirumahnya langsung disita. Saskia Nani juga langsung ditangkap. Setelah itu kami menuju ke

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah yang ditempati mensortir rekapan judi jenis kupon putih atau togel tersebut. Kami tidak menemukan bandarnya hanya 4 (empat) orang pekerjaanya yaitu terdakwa, Herman Hasan, Erwin Yahya dan Vani Anwar. Kami menemukan para terdakwa berada di tempat itu, ada yang sementara mepihat-lihat nomor kupon, ada yang memegang handphone, dan ada juga yang melihat rekapan judi jenis kupon putih atau togel tersebut sehingga kami langsung mengamankan para terdakwa dan membawa mereka beserta barang bukti yang ditemukan di tempat penangkapan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ;

- Bahwa berdasarkan interogasi terdakwa ikut berperan sebagai pengawas yang bertugas mengkoordinir para tukang sortir ;
- Bahwa proses penyelidikan awalnya dilakukan untuk mencari Bandar togelnya terlebih dahulu, kemudian informasi dari masyarakat berkembang bahwa ada pengecer yang bernama Saskia Nani kemudian dilakukan penangkapan dan ditemukan barang bukti kertas rekapan dan sejumlah uang dirumahnya. Selanjutnya berdasarkan informasi penyelidikan berlanjut ke rumah yang ditempati oleh terdakwa dan pelaku lainnya ;
- Bahwa yang menunjukkan rumah yang ditempati terdakwa adalah Saskia Nani (pengecer) yang menunjukkan tempat terdakwa dan kami mendapatkan informasi berdasarkan hasil interogasi langsung dari TKP Saskia Nani ;
- Bahwa benar barang bukti ini yang kami temukan di tempat kejadian berupa uang, kertas rekapan, buku album besar dan kecil, buku tafsir mimpi, table ramalan shio, kalkulator, spidol, stabile dan handphone digunakan oleh terdakwa dan pelaku lainnya untuk permainan judi jenis togel tersebut ;

Atas keterangan tersebut Terdakwa tidak keberatan dan menyatakan keterangan saksi benar ;

#### 4. Saksi VIKTOR HILIWILO Alias VIKTOR :

- Bahwa saksi di hadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan penangkapan terdakwa perjudian kupon putih/togel ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 27 Januari 2014 sekitar jam 22.00 wita di Desa Tutulo Kec. Botumoito Kab. Boalemo ;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa adalah para anggota Resmob Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Gorontalo yaitu saksi sendiri bersama Brigadir Maman Datau, Bripka Ismet Ishak, Brigadir Dedi Panco, Denis Abdjul, Briptu Hasan R. Bakari dan Briptu Dedy Andriyanto ;
- Bahwa adapun pelaku yang pertama kali ditangkap adalah Saskia Nani yang berada di rumahnya kemudian berlanjut ke rumah yang ditempati oleh terdakwa, saksi Herman Hasan, Erwin Yahya dan Vani Anwar ;
- Bahwa ditempat penangkapan ditemukan barang bukti yang digunakan untuk melakukan permainan judi jenis kupon putih dan saksi sita pada saat penangkapan kepada terdakwa ;
- Bahwa saksi mendapatkan laporan dari masyarakat dimana ada permainan judi jenis kupon putih di Desa Tutulo Kec. Botumoito Kab. Boalemo ;
- Bahwa selaku saksi terdakwa tidak ada izin resmi dari Pemerintah ;
- Bahwa selaku aparat kami pernah memberikan pengarahan kepada masyarakat berupa sosialisasi dimana permainan judi jenis kupon putih /togel dilarang Undang-undang ;
- Bahwa adapun penangkapan para pelaku permainan judi/togel tersebut berawal dari informasi yang kami dapatkan dari masyarakat bahwa di wilayah Kab. Boalemo sering diadakan permainan judi jenis kupon/togel sehingga kami para anggota Resmob Polda Gorontalo langsung berangkat dari Mapolda Gorontalo menuju Kab. Boalemo untuk melakukan penyelidikan terhadap kebenaran informasi tersebut. Kami langsung menuju ke rumah Saskia Nani yang saat itu lagi menggendong anaknya dan barang bukti yang kami temukan dirumahnya langsung disita. Saskia Nani juga langsung ditangkap. Setelah itu kami menuju ke

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah yang ditempati mensortir rekapan judi jenis kupon putih atau togel tersebut. Kami tidak menemukan bandarnya hanya 4 (empat) orang pekerjaanya yaitu terdakwa, Herman Hasan, Erwin Yahya dan Vani Anwar. Kami menemukan para terdakwa berada di tempat itu, ada yang sementara mepihat-lihat nomor kupon, ada yang memegang handphone, dan ada juga yang melihat rekapan judi jenis kupon putih atau togel tersebut sehingga kami langsung mengamankan para terdakwa dan membawa mereka beserta barang bukti yang ditemukan di tempat penangkapan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ;

- Bahwa berdasarkan interogasi terdakwa ikut berperan sebagai pengawas yang bertugas mengkoordinir para tukang sortir ;
- Bahwa proses penyelidikan awalnya dilakukan untuk mencari Bandar togelnya terlebih dahulu, kemudian informasi dari masyarakat berkembang bahwa ada pengecer yang bernama Saskia Nani kemudian dilakukan penangkapan dan ditemukan barang bukti kertas rekapan dan sejumlah uang dirumahnya. Selanjutnya berdasarkan informasi penyelidikan berlanjut ke rumah yang ditempati oleh terdakwa dan pelaku lainnya ;
- Bahwa yang menunjukkan rumah yang ditempati terdakwa adalah Saskia Nani (pengecer) yang menunjukkan tempat terdakwa dan kami mendapatkan informasi berdasarkan hasil interogasi langsung dari TKP Saskia Nani ;
- Bahwa benar barang bukti ini yang kami temukan di tempat kejadian berupa uang, kertas rekapan, buku album besar dan kecil, buku tafsir mimpi, table ramalan shio, kalkulator, spidol, stabile dan handphone digunakan oleh terdakwa dan pelaku lainnya untuk permainan judi jenis togel tersebut ;

Atas keterangan tersebut Terdakwa tidak keberatan dan menyatakan keterangan saksi benar ;

### 5. Saksi DEDDY ANDRIYANTO Alias DEDDY :

- Bahwa saksi di hadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan penangkapan terdakwa perjudian kupon putih/togel ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 27 Januari 2014 sekitar jam 22.00 wita di Desa Tutulo Kec. Botumoito Kab. Boalemo ;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa adalah para anggota Resmob Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Gorontalo yaitu saksi sendiri bersama Bripta Ismet Ishak, Brigadir Dedi Panco, Denis Abdjul, Bripta Hasan R. Bakari dan Bripta Viktor Hiliwili ;
- Bahwa adapun pelaku yang pertama kali ditangkap adalah Saskia Nani yang berada di rumahnya kemudian berlanjut ke rumah yang ditempati oleh terdakwa, saksi Herman Hasan, Erwin Yahya dan Vani Anwar ;
- Bahwa ditempat penangkapan ditemukan barang bukti yang digunakan untuk melakukan permainan judi jenis kupon putih dan saksi sita pada saat penangkapan kepada terdakwa ;
- Bahwa saksi mendapatkan laporan dari masyarakat dimana ada permainan judi jenis kupon putih di Desa Tutulo Kec. Botumoito Kab. Boalemo ;
- Bahwa selaku saksi terdakwa tidak ada izin resmi dari Pemerintah ;
- Bahwa selaku aparat kami pernah memberikan pengarahan kepada masyarakat berupa sosialisasi dimana permainan judi jenis kupon putih /togel dilarang Undang-undang ;
- Bahwa adapun penangkapan para pelaku permainan judi/togel tersebut berawal dari informasi yang kami dapatkan dari masyarakat bahwa di wilayah Kab. Boalemo sering diadakan permainan judi jenis kupon/togel sehingga kami para anggota Resmob Polda Gorontalo langsung berangkat dari Mapolda Gorontalo menuju Kab. Boalemo untuk melakukan penyelidikan terhadap kebenaran informasi tersebut. Kami langsung menuju ke rumah Saskia Nani yang saat itu lagi menggendong anaknya dan barang bukti yang kami temukan dirumahnya langsung disita. Saskia Nani juga langsung ditangkap. Setelah itu kami menuju ke

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rumah yang ditempati mensortir rekapan judi jenis kupon putih atau togel tersebut. Kami tidak menemukan bandarnya hanya 4 (empat) orang pekerjaanya yaitu terdakwa, Herman Hasan, Erwin Yahya dan Vani Anwar. Kami menemukan para terdakwa berada di tempat itu, ada yang sementara mepihat-lihat nomor kupon, ada yang memegang handphone, dan ada juga yang melihat rekapan judi jenis kupon putih atau togel tersebut sehingga kami langsung mengamankan para terdakwa dan membawa mereka beserta barang bukti yang ditemukan di tempat penangkapan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ;

- Bahwa berdasarkan interogasi terdakwa ikut berperan sebagai pengawas yang bertugas mengkoordinir para tukang sortir ;
- Bahwa proses penyelidikan awalnya dilakukan untuk mencari Bandar togelnya terlebih dahulu, kemudian informasi dari masyarakat berkembang bahwa ada pengecer yang bernama Saskia Nani kemudian dilakukan penangkapan dan ditemukan barang bukti kertas rekapan dan sejumlah uang dirumahnya. Selanjutnya berdasarkan informasi penyelidikan berlanjut ke rumah yang ditempati oleh terdakwa dan pelaku lainnya ;
- Bahwa yang menunjukkan rumah yang ditempati terdakwa adalah Saskia Nani (pengecer) yang menunjukkan tempat terdakwa dan kami mendapatkan informasi berdasarkan hasil interogasi langsung dari TKP Saskia Nani ;
- Bahwa benar barang bukti ini yang kami temukan di tempat kejadian berupa uang, kertas rekapan, buku album besar dan kecil, buku tafsir mimpi, table ramalan shio, kalkulator, spidol, stabile dan handphone digunakan oleh terdakwa dan pelaku lainnya untuk permainan judi jenis togel tersebut ;

Atas keterangan tersebut Terdakwa tidak keberatan dan menyatakan keterangan saksi benar ;

## 6. Saksi VANI ANWAR Alias VANI :

- Bahwa saksi di hadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah perjudian kupon putih/togel ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 27 Januari 2014 sekitar jam 22.00 wita di Desa Tutulo Kec. Botumoito Kab. Boalemo ;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa adalah para anggota Resmob Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Gorontalo ;
- Bahwa saat itu saksi lagi bermain bersama Herman dan Erwin ;
- Bahwa saksi bersama Herman dan Erwin sebagai tukang sortir atau penulis nomor rekapan judi jenis kupon putih tersebut sedangkan terdakwa berperan sebagai Bendahara pengganti Bandar apabila Bandar tidak ada di tempat ;
- Bahwa yang menjadi Bandar judi kupon putih tersebut adalah Jufri Hulukati alias upik ;
- Bahwa ada orang lain yang terlibat yaitu pengecer sekaligus yang mencatat pemasangan nomor kupon putih/togel adalah Saskia Nani ;
- Bahwa cara pemasangan nomor kupon putih/togel tersebut adalah pemasangan nomor yang memasang 2 (dua) angka dengan pasangan Rp 1.000,- (seribu rupiah) dan bila nomornya keluar atau naik maka pemasang akan mendapatkan uang sebesar Rp 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), apabila 3 (tiga) angka dengan pasangan Rp 1.000,- (seribu rupiah) maka pemasang mendapat Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan untuk pemasangan 4 (empat) angka dengan pasangan Rp 1.000,- (seribu rupiah), pemasang mendapat Rp 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) bila nomornya keluar atau naik ;
- Bahwa saksi sebagai tukang sortir baru 1 (satu) minggu kemudian tertangkap oleh pihak kepolisian ;
- Bahwa bagi pemasang yang menang akan dibayar oleh terdakwa ;
- Bahwa dalam sehari pemenang diumumkan sebanyak 3 (tiga) kali dalam satu hari kadang keluar nomor yang sama ;
- Bahwa yang membeli kupon saksi sudah lupa tapi yang mengumpulkan kupon adalah Saskia Nani ;
- Bahwa saksi kurang tahu kalau ada Bandar lain selain Upik ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi permainan judi ini dilarang karena judi jenis kupon/togel ini tidak memiliki izin dari pemerintah ;
- Bahwa saksi tidak mempunyai pekerjaan lain selain bermain judi jenis kupon putih/togel dan yang mengajak saksi adalah Jupri Hulukati alias upik ;
- Bahwa saksi dijanjikan akan mendapatkan upah Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) perhari, tapi tidak dibayar rutin setiap hari, bisa sekaligus dibayar namun sampai saat ini saksi belum pernah menerima uang dari hasil keuntungan perjudian jenis kupon putih tersebut ;
- Bahwa benar permainan judi jenis kupon putih/togel dalam sehari ada 3 (tiga) kali putaran yaitu Sidney, Singapore dan Hongkong kalau yang Singapore dimainkan setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu sedangkan Hongkong dan Sidney dimainkan setiap hari ;
- Bahwa biasanya pemasangan nomor dilakukan oleh pengecer yaitu Saskia Nani ;
- Bahwa benar barang bukti ini berupa uang sejumlah Rp 730.000,- (tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah), 134 (seratus tiga puluh empat) lembar kertas rekapan yang bertuliskan nomor atau angka, 1 (satu) buah buku album besar dan 1 (satu) buah buku album kecil, 1 (satu) buah buku tafsir mimpi, 3 (tiga) lembar table ramalan shio, 3 (tiga) buah kalkulator, 28 (dua puluh delapan) buah spidol, 8 (delapan) buah stabilo dan 1 (satu) buah handphone merk Samsung type galaxy young warna putih (barang bukti tersebut yang disita pada saat dilakukan penangkapan terhadap saksi Erwin, saksi Herman dan terdakwa sendiri) ;
- Bahwa saksi mempunyai pekerjaan yaitu masih kuliah di salah satu Universitas Negeri Gorontalo dimana saksi datang untuk berlibur di Boalemo ;
- Bahwa saksi sebagai tukang sortir atau penulis nomor rekapan judi jenis kupon putih bertugas untuk merekap atau mensortir nomor-nomor yang sudah keluar sebagai pemenang lalu rekapannya

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diserahkan kepada bendahara yakni terdakwa dan terdakwa yang akan membayar kepada si pemenang ;

- Bahwa yang menentukan pemenang nomor atau angka pasangan kupon putih ada pihak dari luar negeri dan diumumkan atau diterbitkan lewat internet pada waktu yang ditentukan ;
- Bahwa saksi tidak pernah pasang nomor atau angka pada permainan judi tersebut ;
- Bahwa orang-orang yang memasang nomor pada permainan judi jenis kupon putih mengharapkan bisa mendapat kemenangan atau keuntungan dari permainan ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui alasan pemerintah melarang judi dan saksi baru kali ini tertangkap dan saksi mempunyai 1 (satu) bos atau Bandar ;
- Bahwa saksi tidak akan mengulangi lagi dan merasa bersalah ;
- Bahwa saksi mendapat gaji sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu perhari)
- Bahwa adapun pemasangan nomor yang tertinggi yakni 4 (empat) angka) dan yang terendah yakni 2 (dua) angka dengan jumlah uang yang ditaruhkan yang terendah adalah Rp 1.000,- (seribu rupiah) dan yang tertinggi tidak terbatas ;
- Bahwa tukang sortir pada permainan judi jenis kupon putih ini bukanlah pekerjaan saksi ;

Atas keterangan tersebut Terdakwa tidak keberatan dan menyatakan keterangan saksi benar ;

### 7. Saksi ERWIN YAHYA Alias ERWIN :

- Bahwa saksi di hadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah perjudian kupon putih/togel ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 27 Januari 2014 sekitar jam 22.00 wita di Desa Tutulo Kec. Botumoito Kab. Boalemo ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa adalah para anggota Resmob Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Gorontalo ;
- Bahwa saat itu saksi lagi bermain bersama Herman dan Vani ;
- Bahwa saksi bersama Herman dan Vani sebagai tukang sortir atau penulis nomor rekapan judi jenis kupon putih tersebut sedangkan terdakwa berperan sebagai Bendahara pengganti Bandar apabila Bandar tidak ada di tempat ;
- Bahwa yang menjadi Bandar judi kupon putih tersebut adalah Jufri Hulukati alias upik ;
- Bahwa saksi baru 2 (dua) minggu menjadi tukang sortir pada permainan judi jenis kupon putih namun sudah tertangkap oleh Pihak Kepolisian ;
- Bahwa cara pemasangan nomor kupon putih/togel tersebut adalah pemasang nomor yang memasang 2 (dua) angka dengan pasangan Rp 1.000,- (seribu rupiah) dan bila nomornya keluar atau naik maka pemasang akan mendapatkan uang sebesar Rp 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), apabila 3 (tiga) angka dengan pasangan Rp 1.000,- (seribu rupiah) maka pemasang mendapat Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan untuk pemasangan 4 (empat) angka dengan pasangan Rp 1.000,- (seribu rupiah), pemasang mendapat Rp 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) bila nomornya keluar atau naik ;
- Bahwa saksi sebagai tukang sortir mendapat upah sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa saksi ikut bersama dengan Herman bergabung sebagai tukang sortir ;
- Bahwa benar permainan judi jenis kupon putih/togel dalam sehari ada 3 (tiga) kali putaran yaitu Sidney, Singapore dan Hongkong kalau yang Singapore dimainkan setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu sedangkan Hongkong dan Sidney dimainkan setiap hari ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa biasanya pemasangan nomor dilakukan oleh pengecer yaitu Saskia Nani ;
- Bahwa benar barang bukti ini berupa uang sejumlah Rp 730.000,- (tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah), 134 (seratus tiga puluh empat) lembar kertas rekapan yang bertuliskan nomor atau angka, 1 (satu) buah buku album besar dan 1 (satu) buah buku album kecil, 1 (satu) buah buku tafsir mimpi, 3 (tiga) lembar table ramalan shio, 3 (tiga) buah kalkulator, 28 (dua puluh delapan) buah spidol, 8 (delapan) buah stabilo dan 1 (satu) buah handphone merk Samsung type galaxy young warna putih (barang bukti tersebut yang disita pada saat dilakukan penangkapan terhadap saksi Herman, saksi Vani dan terdakwa sendiri) ;
- Bahwa yang menentukan pemenang nomor atau angka pasangan kupon putih ada pihak dari luar negeri dan diumumkan atau diterbitkan lewat internet pada waktu yang ditentukan ;
- Bahwa saksi tidak pernah pasang nomor atau angka pada permainan judi tersebut ;
- Bahwa orang-orang yang memasang nomor pada permainan judi jenis kupon putih mengharapkan bisa mendapat kemenangan atau keuntungan dari permainan ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui alasan pemerintah melarang judi dan saksi baru kali ini tertangkap dan saksi mempunyai 1 (satu) bos atau Bandar ;
- Bahwa saksi tidak akan mengulangi lagi dan merasa bersalah ;
- Bahwa saksi mendapat gaji sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu perhari)
- Bahwa adapun pemasangan nomor yang tertinggi yakni 4 (empat) angka) dan yang terendah yakni 2 (dua) angka dengan jumlah uang yang ditaruhkan yang terendah adalah Rp 1.000,- (seribu rupiah) dan yang tertinggi tidak terbatas ;
- Bahwa tukang sortir pada permainan judi jenis kupon putih ini bukanlah pekerjaan saksi ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan tersebut Terdakwa tidak keberatan dan menyatakan keterangan saksi benar ;

### 8. Saksi HERMAN HASAN Alias RAMA :

- Bahwa saksi di hadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah perjudian kupon putih/togel ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 27 Januari 2014 sekitar jam 22.00 wita di Desa Tutulo Kec. Botumoito Kab. Boalemo ;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa adalah para anggota Resmob Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Gorontalo ;
- Bahwa saat itu saksi lagi bermain bersama terdakwa dan Vani Anwar dan saksi Erwin Yahya ;
- Bahwa saksi bersama Erwin dan Vani sebagai tukang sortir atau penulis nomor rekapan judi jenis kupon putih tersebut sedangkan terdakwa berperan sebagai Bendahara pengganti Bandar apabila Bandar tidak ada di tempat ;
- Bahwa yang menjadi Bandar judi kupon putih tersebut adalah Jufri Hulukati alias upik ;
- Bahwa saksi baru 2 (dua) minggu menjadi tukang sortir pada permainan judi jenis kupon putih namun sudah tertangkap oleh Pihak Kepolisian ;
- Bahwa cara pemasangan nomor kupon putih/togel tersebut adalah pemasang nomor yang memasang 2 (dua) angka dengan pasangan Rp 1.000,- (seribu rupiah) dan bila nomornya keluar atau naik maka pemasang akan mendapatkan uang sebesar Rp 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), apabila 3 (tiga) angka dengan pasangan Rp 1.000,- (seribu rupiah) maka pemasang mendapat Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan untuk pemasangan 4 (empat) angka dengan pasangan Rp 1.000,-(seribu rupiah), pemasang mendapat Rp 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) bila nomornya keluar atau naik ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sebagai tukang sortir sempat dibayar Rp 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa saksi ikut bersama dengan Herman, Vani bergabung sebagai tukang sortir ;
- Bahwa benar permainan judi jenis kupon putih/togel dalam sehari ada 3 (tiga) kali putaran yaitu Sidney, Singapore dan Hongkong kalau yang Singapore dimainkan setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu sedangkan Hongkong dan Sidney dimainkan setiap hari ;
- Bahwa biasanya pemasangan nomor dilakukan oleh pengecer yaitu Saskia Nani ;
- Bahwa benar barang bukti ini berupa uang sejumlah Rp 730.000,- (tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah), 134 (seratus tiga puluh empat) lembar kertas rekapan yang bertuliskan nomor atau angka, 1 (satu) buah buku album besar dan 1 (satu) buah buku album kecil, 1 (satu) buah buku tafsir mimpi, 3 (tiga) lembar table ramalan shio, 3 (tiga) buah kalkulator, 28 (dua puluh delapan) buah spidol, 8 (delapan) buah stabilo dan 1 (satu) buah handphone merk Samsung type galaxy young warna putih (barang bukti tersebut yang disita pada saat dilakukan penangkapan terhadap saksi Herman, saksi Vani dan terdakwa sendiri) ;
- Bahwa yang menentukan pemenang nomor atau angka pasangan kupon putih ada pihak dari luar negeri dan diumumkan atau diterbitkan lewat internet pada waktu yang ditentukan ;
- Bahwa saksi tidak pernah pasang nomor atau angka pada permainan judi tersebut ;
- Bahwa orang-orang yang memasang nomor pada permainan judi jenis kupon putih mengharapkan bisa mendapat kemenangan atau keuntungan dari permainan ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui alasan pemerintah melarang judi dan saksi baru kali ini tertangkap dan saksi mempunyai 1 (satu) bos atau Bandar ;
- Bahwa saksi tidak akan mengulangi lagi dan merasa bersalah ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mendapat gaji sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu perhari)
  - Bahwa adapun pemasangan nomor yang tertinggi yakni 4 (empat) angka) dan yang terendah yakni 2 (dua) angka dengan jumlah uang yang ditaruhkan yang terendah adalah Rp 1.000,- (seribu rupiah) dan yang tertinggi tidak terbatas ;
  - Bahwa tukang sortir pada permainan judi jenis kupon putih ini bukanlah pekerjaan saksi ;
- Atas keterangan tersebut Terdakwa tidak keberatan dan menyatakan keterangan saksi benar ;

### 9. Saksi SASKIA NANI Alias KIA :

- Bahwa saksi di hadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah perjudian kupon putih/togel ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 27 Januari 2014 sekitar jam 22.00 wita di Desa Tutulo Kec. Botumoito Kab. Boalemo ;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa adalah para anggota Resmob Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Gorontalo ;
- Bahwa saksi berperan sebagai pengecer menjual kupon kepada masyarakat yang berminat dan tidak memiliki izin dari pemerintah ;
- Bahwa yang menjadi Bandar judi kupon putih tersebut adalah Jufri Hulukati alias upik ;
- Bahwa saksi akan mendapatkan gaji 20 % dari total keseluruhan hasil penjualan kupon ;
- Bahwa saksi sempat pasang nomor kupon dan biasanya dalam sehari uang hasil penjualan kupon putih yang terkumpul sekitar Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) bahkan pernah lebih saksi dapat ;
- Bahwa dalam sehari saksi bisa dapat Rp 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mempunyai pekerjaan lain selain ibu rumah tangga ;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak kenal dan tidak pernah ada hubungan dengan terdakwa nanti setelah ditangkap baru saya tahu kalau terdakwa juga terlibat langsung dalam permainan judi jenis kupon putih/togel ;
- Bahwa saksi yang duluan di tangkap setelah itu terdakwa dan teman-temannya yaitu Herman, Vani dan Erwin dan saksi pernah dengar mereka sering ngumpul di rumahnya terdakwa ;
- Bahwa saksi tidak ada hubungan dengan mereka karena saksi hanya berhubungan dengan Ato yaitu sub agen kupon putih ;
- Bahwa cara pemasangan nomor kupon putih/togel tersebut adalah pasang nomor yang memasang 2 (dua) angka dengan pasangan Rp 1.000,- (seribu rupiah) dan bila nomornya keluar atau naik maka pasang akan mendapatkan uang sebesar Rp 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), apabila 3 (tiga) angka dengan pasangan Rp 1.000,- (seribu rupiah) maka pasang mendapat Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan untuk pemasangan 4 (empat) angka dengan pasangan Rp 1.000,- (seribu rupiah), pasang mendapat Rp 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) bila nomornya keluar atau naik ;

Atas keterangan tersebut Terdakwa tidak keberatan dan menyatakan keterangan saksi benar ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengarkan keterangan Terdakwa yang pokok-pokoknya diuraikan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa di hadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah perjudian kupon putih/togel ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 27 Januari 2014 sekitar jam 22.00 wita di Desa Tutulo Kec. Botumoito Kab. Boalemo ;
- Bahwa terdakwa berada di tempat kejadian tersebut bersama Vani Anwar, Herman Hasan dan Erwin Yahya ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa adalah para anggota Resmob Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Gorontalo ;
- Bahwa saksi berperan sebagai bendahara sementara karena menggantikan Bandar apabila Bandar tidak di tempat dan tiap Bandar pulang terdakwa langsung di panggil untuk pegang uang untuk membayar pemasang nomor kupon putih yang menang ;
- Bahwa yang menjadi Bandar judi kupon putih tersebut adalah Jufri Hulukati alias upik ;
- Bahwa benar pernah ada yang menang tapi bukan terdakwa yang membayarnya karena terdakwa belum pernah membayar pemenang ;
- Bahwa terdakwa bekerja dengan Jupri Hulukati sudah sekitar 1 (satu) bulan lamanya ;
- Bahwa cara pemasangan nomor kupon putih/togel tersebut pemasang nomor yang memasang 2 (dua) angka dengan pasangan Rp 1.000,- (seribu rupiah) dan bila nomornya keluar atau naik maka pemasang akan mendapatkan uang sebesar Rp 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), apabila 3 (tiga) angka dengan pasangan Rp 1.000,- (seribu rupiah) maka pemasang mendapat Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan untuk pemasangan 4 (empat) angka dengan pasangan Rp 1.000,-(seribu rupiah), pemasang mendapat Rp 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) bila nomornya keluar atau naik ;
- Bahwa permainan judi jenis kupon putih/togel tidak ada izin dari Pemerintah ;
- Bahwa terdakwa merasa bersalah ;
- Bahwa benar permainan judi jenis kupon putih/togel dalam sehari ada 3 (tiga) kali putaran yaitu Sidney, Singapore dan Hongkong kalau yang Singapore dimainkan setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu sedangkan Hongkong dan Sidney dimainkan setiap hari ;
- Bahwa pemasangan nomor dipengecer yaitu saksi Saskia Nani ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya diperlihatkan barang bukti berupa : - Uang sejumlah Rp 730.000,- (tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah) ;
  - 134 (seratus tiga puluh empat) lembar kertas rekapan yang bertuliskan nomor atau angka ;
  - 1 (satu) buah buku album besar dan 1 (satu) buah buku album kecil ;
  - 1 (satu) buah buku tafsir mimpi ;
  - 3 (tiga) lembar table ramalan shio ;
  - 3 (tiga) buah kalkulator ;
  - 28 (dua puluh delapan) buah spidol ;
  - 8 (delapan) buah stabile ;
  - 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaxy young warna putih ;
- Bahwa terdakwa pernah menjadi salesman buku tapi kalau libur kerja dan terdakwa sering di panggil menjadi bendahara sementara ;
- Bahwa yang menentukan pemenang nomor atau angka pasangan kupon putih ada pihak dari Luar Negeri diumumkan melalui internet pada waktu yang ditentukan ;
- Bahwa terdakwa tidak pernah memasang nomor atau angka pada permainan judi ;
- Bahwa orang-orang yang memasang nomor pada permainan judi jenis kupon putih mengharapkan bisa mendapat kemenangan dari permainan ;
- Bahwa terdakwa tidak menngulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dalam persidangan dengan memperhatikan ketentuan dalam pasal 184 KUHP yo pasal 185 KUHP, maka dapatlah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar kejadiannya pada hari Senin tanggal 27 Januari 2014 sekitar jam 22.00 wita di Desa Tutulo Kec. Botumoito Kab. Boalemo dimana pihak Kepolisian dari POlda Gorontalo telah melakukan penangkapan kepada kepada ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa berperan sebagai Bendahara sementara yang membayar pemasang nomor kupon putih bagi pemenang yang menggantikan Bandar apabila Bandar tidak di tempat ;
- Bahwa cara pemasangan nomor kupon putih/togel tersebut pemasang nomor yang memasang 2 (dua) angka dengan pasangan Rp 1.000,- (seribu rupiah) dan bila nomornya keluar atau naik maka pemasang akan mendapatkan uang sebesar Rp 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), apabila 3 (tiga) angka dengan pasangan Rp 1.000,- (seribu rupiah) maka pemasang mendapat Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan untuk pemasangan 4 (empat) angka dengan pasangan Rp 1.000,- (seribu rupiah), pemasang mendapat Rp 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) bila nomornya keluar atau naik ;
- Bahwa benar permainan judi jenis kupon putih/togel tidak memiliki izin dari Pemerintah ;
- Bahwa benar permainan judi jenis kupon putih/togel dalam sehari ada 3 (tiga) kali putaran yaitu Sidney, Singapore dan Hongkong kalau yang Singapore dimainkan setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu sedangkan Hongkong dan Sidney dimainkan setiap hari ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula diperlihatkan barang bukti berupa :

- Uang sejumlah Rp 962.000,- (Sembilan ratus enam puluh dua ribu rupiah) yang di sita dari :
  - a. Sdri. Saskia Nani sebesar Rp 22.000,- (dua ratus tiga puluh dua ribu rupiah) ;
  - b. Sdra. Wawan Wahyudi sebesar Rp 730.000,- (tujuh ratus tiga puluh dua ribu rupiah) ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 140 (seratus empat puluh) lembar kertas rekapan yang bertuliskan nomor atau angka yang disita dari :

a. Sdri. Saskia Nani sebanyak 6 (enam) lembar ;

b. Sdra. Wawan Wahyudi sebanyak 14 (seratus tiga puluh empat lembar) ;

- 1 (satu) buah buku album besar yang disita dari Sdri. Saskia Nani ;
- 1 (satu) buah buku album besar dan 1 (satu) buah album kecil yang disita dari Sdra. Wawan Wahyudi ;
- 1 (satu) buah buku tafsir mimpi yang disita dari Sdra. Wawan Wahyudi ;
- 3 (tiga) lembar table ramalan shio yang disita dari :

a. Sdri. Saskia Nani sebanyak 1 (satu) lembar ;

b. Sdra. Wawan Wahyudi sebanyak 2 (dua) lembar ;

- 3 (tiga) buah kalkulator yang disita dari Sdra. Wawan Wahyudi ;
- 28 (dua puluh delapan) buah spidol yang disita dari Sdra. Wawan Wahyudi ;
- 8 (delapan) buah stable yang disita dari Sdra. Wawan Wahyudi ;
- 2 (dua) buah handphone yang disita dari :

a. Sdri. Saskia Nani sebanyak 1 (satu) buah Merk Nokia Type RH125 warna hitam ;

b. Sdra. Wawan Wahyudi sebanyak 1 (satu) buah merk Samsung Type Galaxy young warna putih.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam berkas perkara atas nama Terdakwa Herman Hasan alias Rama, dkk.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta yang terungkap selama pemeriksaan perkara ini terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidaritas sebagai berikut :

PRIMAIR : Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP;

SUBSIDAIR : Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Menimbang, bahwa karena dakwaan disusun secara subsidaritas maka Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan primair terlebih dahulu, jika dakwaan primair terbukti maka dakwaan subsidair tidak perlu dibuktikan lagi, begitu pula sebaliknya apabila dakwaan primair tidak terbukti maka baru dibuktikan dakwaan yang subsidair ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan primair dari Penuntut Umum yaitu Terdakwa didakwa melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barangsiapa ;
2. Dengan tidak berhak ;
3. Sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi kepada umum, atau sengaja turut campur dalam perusaah untuk itu, biarpun ada atau tidak ada perjanjiannya atau caranya apa juga pun untuk memakai kesempatan itu ;
4. Dilakukan secara bersama-sama ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 1) Barangsiapa ;

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata **"Barangsiapa"** menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk tegasnya kata **"Barangsiapa"** menurut **Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi Tahun 2004 Halaman 208 dari MAHKAMAH AGUNG RI dan PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI Nomor: 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995** terminologi kata **"Barangsiapa"** atau **"HIJ"** sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya ;

Menimbang, bahwa jadi dengan demikian konsekuensi logis anasir ini maka adanya kemampuan bertanggung jawab (**TOEREKENINGSVAANBAARHEID**) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam **MEMORIE VAN TOELICHTING (MvT) ;**

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dihadapkan Terdakwa yaitu WAWAN WAHYUDI Alias WAWAN dan Terdakwa telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan berlangsung Terdakwa dapat mengikuti persidangan dengan baik dan mengerti maksud dari pemeriksaan sidang sehingga dapat disimpulkan bahwa Terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mempunyai kemampuan untuk bertanggungjawab dengan demikian maka menurut Majelis Hakim, unsur **"Barangsiapa"** terpenuhi ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Ad. 2) Dengan tidak berhak ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tidak berhak adalah tidak adanya ijin dari pihak yang berwenang atau bertentangan dengan ketentuan yang berlaku sehingga bersifat ilegal ;

Menimbang, bahwa tidak berhak dalam hal ini adalah tidak adanya ijin dari pihak yang berwenang untuk bermain judi ataupun turut serta dalam permainan judi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa terdakwa menyatakan bahwa mereka tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan penjualan kupon togel tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **“Dengan tidak berhak”** terpenuhi ;

**Ad. 3) Sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi kepada umum, atau sengaja turut campur dalam perusaah untuk itu, biarpun ada atau tidak ada perjanjiannya atau caranya apa juga pun untuk memakai kesempatan itu;**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur mana yang berkaitan dengan perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa permainan judi ialah tiap-tiap permainan yang pengharapan untuk menang itu bergantung kepada suatu “kebetulan”, nasib, nasib, peruntungan, “rejek” belaka, seperti main roulette, main dadu, main forty one, main wha hwe, main “kwartjesvinders” (een,twee,drie,waar is klaveraas), main lempar uang logam, main remi dan lain sebagainya (Vide S.R. SIANTURI, S.H., “TINDAK PIDANA DI KUHP BERIKUT URAIANNYA” . Tahun 2005, Penerbit PT. Raja Grafindo Persada, hlm 278) ;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan ditemukan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Pemasang datang ke rumah Saskia Nani untuk memasang angka dan adapun uang yang didapatkan oleh pemenang judi togel jika pasangan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dengan memasang 2 (dua) angka yaitu Rp 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), jika menang dengan 3 (tiga) angka yaitu Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan jika menang dengan 4 (empat) angka yaitu Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa terdakwa sebagai Bendahara sementara yaitu menggantikan Bandar apabila Bandar tidak di tempat ;

Menimbang, bahwa dengan adanya rangkaian perbuatan terdakwa sebagai seorang Bendahara yang menggantikan bandar tersebut terdakwa mendapatkan imbalan adalah suatu bentuk perbuatan dengan sengaja memberi kesempatan kepada umum untuk bermain judi sehingga dengan demikian menurut hemat Majelis Hakim unsur **Sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi kepada umum, atau sengaja turut campur dalam perusahaan untuk itu, biarpun ada atau tidak ada perjanjiannya atau caranya apa juga pun untuk memakai kesempatan itu** terpenuhi pula ;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya semua unsur-unsur dari dakwaan Primair maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa selama persidangan ini ternyata tidak diperoleh hal-hal yang menyatakan bahwa terdakwa tidak dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya baik alasan pemaaf ataupun alasan pembenar ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP terdakwa haruslah dijatuhi pidana sesuai dengan Pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa telah dikenakan penahanan, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP, maka penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani, maka sesuai ketentuan pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk memerintahkan terdakwa tetap dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

- Uang sejumlah Rp 962.000,- (Sembilan ratus enam puluh dua ribu rupiah) yang di sita dari :
  - a. Sdri. Saskia Nani sebesar Rp 22.000,- (dua ratus tiga puluh dua ribu rupiah) ;
  - b. Sdra. Wawan Wahyudi sebesar Rp 730.000,- (tujuh ratus tiga puluh dua ribu rupiah) ;
- 140 (seratus empat puluh) lembar kertas rekapan yang bertuliskan nomor atau angka yang disita dari :
  - a. Sdri. Saskia Nani sebanyak 6 (enam) lembar ;
  - b. Sdra. Wawan Wahyudi sebanyak 14 (seratus tiga puluh empat lembar) ;
- 1 (satu) buah buku aalbum besar yang di sita dari Sdri. Saskia Nani ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) buah buku album besar dan 1 (satu) buah album kecil yang disita dari Sdra. Wawan Wahyudi ;
- 1 (satu) buah buku tafsir mimpi yang disita dari Sdra. Wawan Wahyudi ;
- 3 (tiga) lembar table ramalan shio yang disita dari :
  - a. Sdri. Saskia Nani sebanyak 1 (satu) lembar ;
  - b. Sdra. Wawan Wahyudi sebanyak 2 (dua) lembar ;
- 3 (tiga) buah kalkulator yang disita dari Sdra. Wawan Wahyudi ;
- 28 (dua puluh delapan) buah spidol yang disita dari Sdra. Wawan Wahyudi ;
- 8 (delapan) buah stable yang disita dari Sdra. Wawan Wahyudi ;
- 2 (dua) buah handphone yang disita dari :
  - a. Sdri. Saskia Nani sebanyak 1 (satu) buah Merk Nokia Type RH125 warna hitam ;
  - b. Sdra. Wawan Wahyudi sebanyak 1 (satu) buah merk Samsung Type Galaxy young warna putih.

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam berkas perkara atas nama Terdakwa Herman Hasan alias Rama, dkk.

Menimbang, bahwa dalam teori tujuan pemidanaan telah ditegaskan bahwa pemidanaan bukanlah ditujukan untuk melakukan balas dendam kepada pelakunya akan tetapi lebih ditujukan untuk melindungi masyarakat atau mencegah terulangnya kejahatan yang dimaksud, dengan kata lain pemidanaan lebih ditujukan untuk membuat pelaku kejahatan menjadi lebih baik dari sebelumnya, oleh karenanya



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukanlah lamanya pemidanaan diharapkan oleh majelis hakim pada diri terdakwa akan tetapi kualitas dari pemidanaan tersebut ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang dapat memberatkan dan dapat meringankan terdakwa guna penerapan pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut :

### **Hal-hal yang memberatkan :**

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain ;
- perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;

### **Hal-hal yang meringankan :**

- Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesali dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa berperilaku sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan Terdakwa, serta tuntutan pidana Penuntut Umum dan ancaman pidana dari delik yang bersangkutan dihubungkan dengan fungsi dan tujuan pemidanaan, maka Majelis berpendapat bahwa pidana yang diputuskan tersebut dipandang telah pantas dan sesuai dengan rasa keadilan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP, Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan nanti dalam amar putusan ini;

Mengingat, Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP, Pasal-pasal dari KUHP (UU No. 8 Tahun 1981), serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



----- M E N G A D I L I -----

1. Menyatakan Terdakwa **WAWAN WAHYUDI Alias WAWAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PERJUDIAN**" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **WAWAN WAHYUDI Alias WAWAN** dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan 15 (lima belas) hari ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa :
  - Uang sejumlah Rp 962.000,- (Sembilan ratus enam puluh dua ribu rupiah) yang di sita dari :
    - a. Sdri. Saskia Nani sebesar Rp 22.000,- (dua ratus tiga puluh dua ribu rupiah) ;
    - b. Sdra. Wawan Wahyudi sebesar Rp 730.000,- (tujuh ratus tiga puluh dua ribu rupiah) ;
  - 140 (seratus empat puluh) lembar kertas rekapan yang bertuliskan nomor atau angka yang disita dari :
    - a. Sdri. Saskia Nani sebanyak 6 (enam) lembar ;
    - b. Sdra. Wawan Wahyudi sebanyak 14 (seratus tiga puluh empat lembar)
  - 1 (satu) buah buku aalbum besar yang di sita dari Sdri. Saskia Nani ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah buku album besar dan 1 (satu) buah album kecil yang disita dari Sdra. Wawan Wahyudi ;
- 1 (satu) buah buku tafsir mimpi yang disita dari Sdra. Wawan Wahyudi ;
- 3 (tiga) lembar table ramalan shio yang disita dari :

a. Sdri. Saskia Nani sebanyak

1 (satu) lembar ;

b. Sdra. Wawan Wahyudi

sebanyak 2 (dua) lembar ;

- 3 (tiga) buah kalkulator yang disita dari Sdra. Wawan Wahyudi ;
- 28 (dua puluh delapan) buah spidol yang disita dari Sdra. Wawan Wahyudi ;
- 8 (delapan) buah stable yang disita dari Sdra. Wawan Wahyudi ;
- 2 (dua) buah handphone yang disita dari :
  - a. Sdri. Saskia Nani sebanyak 1 (satu) buah Merk Nokia Type RH125 warna hitam ;
  - b. Sdra. Wawan Wahyudi sebanyak 1 (satu) buah merk Samsung Type Galaxy young warna putih.

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam berkas perkara atas nama Terdakwa Herman Hasan alias Rama, dkk.

6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- ( dua ribu lima ratus rupiah);

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tilamuta pada hari Rabu tanggal 11 Juni 2014 oleh kami FARIDA PAKAYA, SH.MH Hakim Pengadilan Negeri Tilamuta sebagai Hakim Ketua, FIRDAUS ZAINAL, SH dan HAMSURAH, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 16 Juni 2014 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dibantu oleh **RULLYANI HIOLA, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tilamuta, dan dihadiri oleh **KARTIJO REONAL TAMBA, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tilamuta dan dihadapan terdakwa ;

Hakim Anggota I

Hakim Ketua,

**FIRDAUS ZAINAL, SH**

**FARIDA PAKAYA,**

**SH.MH**

Hakim Anggota II

**HAMSURAH, SH**

Panitera Pengganti

**RULLYANI HIOLA, SH**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)